



PUTUSAN
Nomor 351/Pid.B/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Benediktus Ignanto Alias Benny;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 24 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Medokan Asri Tengah IV/26 MA 2-P/13
RT/RW 003/007, Kelurahan Medayu,
Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Benediktus Ignanto Alias Benny ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/181/X/2024/Reskrim tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa Benediktus Ignanto Alias Benny ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Gsk



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 351/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 351/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BENEDIKTUS IGNANTO Alias BENNY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana ***"melakukan beberapa perbuatan (kejahatan) yang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai Perbuatan Berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"*** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri **Terdakwa BENEDIKTUS IGNANTO Alias BENNY** selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Laporan audit Internal PT. PT. NUSANTARA SAKTI yang terdiri dari :
 - o Lembar Alur/Flow kasus dan rekap kasus penggelapan reward/bonus toko Gemini
 - o Bukti validasi pembayaran toko Gemini
 - o Bukti validasi penjualan part AHM kepada Benediktus Ignanto

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Gsk



- o Bukti rekening koran pencairan reward/bonus dari suplier CSA kepada PT. Nusantara Sakti
- o Bukti rekening koran pembayaran piutang toko gemini ke PT. Nusantara Sakti
- o Bukti Transaksi proses pembayaran piutang toko gemini ke PT. Nusantara Sakti
- o Faktur Penjualan barang kepada toko Gemini
- o Bukti pembayaran toko gemini secara transfer kepada Benediktus Ignanto
- o Bukti rekening koran pembayaran toko gemini ke rekening Benediktus Ignanto
- o Surat Jalan penerimaan barang oleh toko Gemini
- o Faktur penyerahan bonus barang kepada toko Gemini
- o Bukti pembayaran toko gemini secara transfer kepada Benediktus Ignanto
- o Bukti rekening koran pembayaran toko gemini ke rekening Bnediktus Ignanto
- o Rekapen histori/transaksi stok barang bonus

Dikembalikan kepada PT. Nusantara Sakti melalui saksi YAKUB IWAN WIDIARTO.

4. Menetapkan agar Terdakwa BENEDIKTUS IGNANTO Alias BENNY membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 10 Februari 2025 yang pada pokoknya menyatakan hanya menukar reward toko gemini dengan barang yang kemudian digunakan untuk progam marketing untuk toko-toko lain namun Terdakwa tidak memiliki bukti hitam diatas putih dan atas keteledoran tersebut Terdakwa khilaf dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **BENEDIKTUS IGNANTO Alias BENNY** yang merupakan Manager Operasional PT. NUSANTARA SAKTI cabang Gresik

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Gsk



sejak tahun 2018 sampai dengan Bulan Desember 2020 berdasarkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Karyawan Tetap No. : PKT/SBY/1627611/0320 tanggal 12 Desember 2017, pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di PT. NUSANTARA SAKTI di Jl. Raya Legundi 617 Ds. Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah ***“melakukan beberapa perbuatan (kejahatan) yang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai Perbuatan Berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”***, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT NUSANTARA SAKTI adalah perusahaan yang bergerak di beberapa unit usaha, salah satunya yaitu Distribusi Oli dan sparepart kendaraan bermotor yaitu antara lain Honda Genuine Part (Suka Cadang Asli Motor Honda), AHM Oli (Oli Asli Motor Honda), Tire (Ban Motor Honda), Federal Oil, Spare Part Indopart dan Indotire, FDR (Ban) dan Pertamina Lubricants yang berkedudukan hukum di Jl. Raya Legundi 617 Ds. Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.
- Bahwa Terdakwa **BENEDIKTUS IGNANTO** bekerja di PT. NUSANTARA SAKTI sejak bulan Desember 2016 sampai dengan 05 Juli 2021. Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan Desember 2020, terdakwa bertugas sebagai Manager di PT. NUSANTARA SAKTI cabang Gresik berdasarkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Karyawan Tetap No. : PKT/SBY/1627611/0320 tanggal 12 Desember 2017 dengan gaji pokok per bulannya Rp 8.400.000,00 serta memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu meningkatkan penjualan, meningkatkan toko aktif dan mengontrol penagihan serta mengelola Sumber Daya Manusia.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2020 terdakwa selaku Manager meminta Kepala Gudang yaitu saksi ISWANTO untuk menyiapkan dan mengeluarkan barang sparepart berupa Rantai Roda/Chaindrive dengan kode barang 428-104 sejumlah 400 pcs/buah

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Gsk



untuk dikirimkan ke Toko Gemini 88 Mojokerto hanya dengan menunjukkan nota manual yang berisi pembelian tulisan tangan yang melampirkan kode barang, jumlah sparepart dan lampiran nomor rekening BCA atas nama MARIA WIJAYANTI dan nota merah yang bertuliskan kode sparepart 428-104 sejumlah 400 pcs/buah dengan keterangan "NB: Nota Punya Pak Beni Sendiri" tanpa disertai dengan packing sheet dan faktur jual karena terdakwa merupakan manager di perusahaan tersebut sehingga saksi ISWANTO mengikutinya lalu keesokan harinya pada tanggal 14 Juli 2020, terdakwa mengantarkan barang tersebut sendiri dengan menggunakan mobil pribadinya ke Toko Gemini tanpa melalui bagian Pengiriman barang sebagaimana mestinya dalam SOP No. DLP/SOP-001/R01/DLP-NSG/IX/2018 tentang Pengiriman Barang ke Toko dan meminta pembayaran atas barang tersebut sebesar Rp 15.972.000,00 tersebut ditransfer ke rekening BCA atas nama MARIA WIJAYANTI yang merupakan istri terdakwa dengan no. rekening : 6750212679 yang mana seharusnya berdasarkan Standart Operasional Prosedur Penerimaan Pembayaran seharusnya dapat diterima kepada Sales, ditransfer ke rekening perusahaan dan melalui bilyet giro atau cek. Untuk harga asli dari 400 pcs Rantai Roda/Chaindrive yang disediakan oleh PT. NUSANTARA SAKTI adalah sebesar Rp 60.500,00 per pcs sehingga apabila ditotal adalah sebesar Rp 24.200.000,00. Bahwa penjualan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak dilaporkan ke perusahaan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2021 terdakwa meminta kembali kepada Kepala Gudang yaitu saksi ISWANTO untuk menyiapkan dan mengeluarkan barang sparepart berupa Bohlam/Bulb Headlamp dengan kode barang LM-122525 sejumlah 1000 pcs/buah dan kode barang LM1-123535 sejumlah 1000 pcs/buah untuk dikirimkan ke Toko Gemini 88 Mojokerto hanya dengan menunjukkan nota manual tanpa disertai dengan packing sheet dan faktur jual karena terdakwa merupakan manager di perusahaan tersebut sehingga saksi ISWANTO mengikutinya lalu pada tanggal 27 Februari 2021, terdakwa mengantarkan barang tersebut sendiri dengan menggunakan mobil pribadinya ke Toko Gemini tanpa melalui bagian Pengiriman barang sebagaimana mestinya dalam SOP No. DLP/SOP-001/R01/DLP-NSG/IX/2018 tentang Pengiriman Barang ke Toko dan meminta pembayaran atas penjualan barang tersebut sebesar Rp

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.576.000,00 tersebut ditransfer ke rekening BCA atas nama BENEDIKTUS IGNANTO yang mana seharusnya berdasarkan Standart Operasional Prosedur Penerimaan Pembayaran seharusnya dapat diterima kepada Sales, ditransfer ke rekening perusahaan dan melalui bilyet giro atau cek. Untuk harga asli dari 2000 pcs bohlam/*bulb headlamp* yang disediakan oleh PT. NUSANTARA SAKTI adalah sebesar Rp 7.000,00 per pcs sehingga apabila ditotal adalah sebesar Rp 14.000.000,00. Bahwa penjualan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak dilaporkan ke perusahaan.

▪ Bahwa selanjutnya dalam kurun waktu bulan Januari 2019 sampai dengan Maret 2021 terdakwa melakukan pembelian terhadap sejumlah sparepart dari Toko Gemini 88 Mojokerto untuk keperluan pribadinya, namun demikian pembayaran atas pembelian dimaksud dilakukan dengan cara memotong jumlah piutang/tagihan yang PT. NUSANTARA SAKTI miliki atas pembelanjaan dari Toko Gemini 88 Mojokerto, yaitu :

- Bulan Januari 2019 dilakukan potongan untuk pembelian pribadi milik Terdakwa sebesar Rp 46.092.414,00;
- Bulan Oktober 2019 dilakukan potongan untuk pembelian pribadi milik Terdakwa sebesar Rp 15.451.200,00;
- Bulan Januari 2020 dilakukan potongan untuk pembelian pribadi milik Terdakwa sebesar Rp 65.561.200,00;
- Bulan Februari 2020 dilakukan potongan untuk pembelian pribadi milik Terdakwa sebesar Rp 15.489.600,00;
- Bulan Maret 2020 dilakukan potongan untuk pembelian pribadi milik Terdakwa sebesar Rp 32.352.750,00;
- Bulan April 2020 dilakukan potongan untuk pembelian pribadi milik Terdakwa sebesar Rp 30.635.680,00;
- Bulan Mei 2020 dilakukan potongan untuk pembelian pribadi milik Terdakwa sebesar Rp 15.750.000,00;
- Bulan Juli 2020 dilakukan potongan untuk pembelian pribadi milik Terdakwa sebesar Rp 37.128.600,00;
- Bulan September 2020 dilakukan potongan untuk pembelian pribadi milik Terdakwa sebesar Rp 14.210.100,00;
- Bulan Oktober 2020 dilakukan potongan untuk pembelian pribadi milik Terdakwa sebesar Rp 53.005.200,00;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan November 2020 dilakukan potongan untuk pembelian pribadi milik Terdakwa sebesar Rp 20.502.760,00;
- Bulan Maret 2021 dilakukan potongan untuk pembelian pribadi milik Terdakwa sebesar Rp 38.556.744,00.

Dengan total potongan sebesar Rp 384.736.206,00.

Bahwa hal tersebut terjadi karena pada saat Toko Gemini 88 Mojokerto akan melakukan pembayaran, Toko Gemini 88 Mojokerto sudah dikonfirmasi sebelumnya oleh terdakwa bahwa toko menerima diskon/potongan/reward atas pembelian produk tertentu sehingga pembayaran tagihan toko kepada PT. NUSANTARA SAKTI tidak sesuai karena dipotong oleh penerimaan diskon/potongan/reward tersebut sehingga ada selisih pembayaran piutang toko tersebut secara pembukuan.

- Bahwa terdakwa selaku manager yang berwenang untuk melakukan penjualan dan penagihan atas sparepart yang disediakan oleh PT. NUSANTARA SAKTI, guna memperoleh keuntungan pribadinya telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik atas piutang yang PT. NUSANTARA SAKTI miliki kepada Toko Gemini 88 Mojokerto yang mana terhadap piutang yang seharusnya ditagihkan kepada Toko Gemini 88 Mojokerto tersebut disalahgunakan untuk menjadi pembayaran atas hutang miliknya kepada Toko Gemini atas transaksi pribadi yang terdakwa miliki.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk memenuhi keperluan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. NUSANTARA SAKTI mengalami kerugian sebesar Rp410.284.406,00 (empat ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam rupiah) sebagaimana Laporan Internal Audit Kasus PT. Nusantara Sakti tanggal 25 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Feri Ferdian, Divisi Audit NS Group.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Gsk



1. **Yakub Iwan Widiarto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya hasil penjualan barang-barang yang tidak disetorkan ke perusahaan PT. Nusantara Sakti oleh Terdakwa;
- Bahwa total hasil dari penjualan barang-barang yang tidak dilaporkan oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp410.284.406,00 (empat ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut pertama kali diketahui pada tanggal 15 Februari 2021 di PT. Nusantara Sakti yang beralamat di Jalan Raya Legundi 617 Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai atasan karena dulu Terdakwa bekerja di PT. Nusantara Sakti sebagai General Manager di cabang IDP Surabaya dengan tugas mengawasi dan mengatur segala kegiatan operasional perusahaan;
- Bahwa sedangkan Saksi berdasarkan surat serah terima pengangkatan jabatan pada PT. Nusantara Sakti menjabat sebagai Manager dengan tugas dan tanggung jawab membantu Terdakwa dalam mengurus penjualan dan operasional perusahaan;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT. Nusantara Sakti sejak tanggal 15 Februari 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa mulai bekerja di PT. Nusantara Sakti karena saat itu Saksi masih bertugas di kantor pusat;
- Bahwa PT. Nusantara Sakti bergerak di bidang distributor sparepart sepeda motor yang beralamat kantor di Jalan Raya Legundi 617 Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, sedangkan untuk kantor pusat beralamat di Jalan Kaligawe KM 3 Semarang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui berawal dari Saksi mendapat laporan dari beberapa toko yang kemudian Saksi laporkan kepada pimpinan, selanjutnya dilakukan audit internal perusahaan dan dari hasil audit internal tersebut ditemukan adanya penjualan barang-barang yang tidak disetorkan ke

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, setelah itu Saksi diminta oleh perusahaan untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

- Bahwa hasil penjualan barang-barang oleh Terdakwa yang tidak disetor ke perusahaan sejumlah Rp410.284.406,00 (empat ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam rupiah) tersebut merupakan penjualan pada toko Gemini saja karena diketahui berdasarkan hasil audit dengan mencocokkan barang yang keluar dari Gudang dengan penerimaan ke toko ditemukan ada beberapa selisih dan setelah dikonfirmasi dari pihak toko-toko yang lain tidak terbuka hanya toko Gemini yang bisa menunjukkan bukti penerimaan barang maupun bukti pembayaran sehingga ada kerugian yang lebih besar di toko-toko yang lain namun Perusahaan kurang bukti;
- Bahwa jenis barang yang dijual oleh Terdakwa berupa barang indo part (produk suku cadang sepeda motor), sedangkan Terdakwa membeli barang ke toko Gemini berupa AHM part;
- Bahwa penjualan barang-barang tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan 3 (tiga) cara:
 - Yang pertama Terdakwa menjual sparepart dengan kode 428-104 sebanyak 400pcs dengan harga sebesar Rp15.972.000,00 (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kepada toko Gemini dengan atas nama pribadi dan pembayaran uang tersebut masuk ke rekening BCA Nomor 6750212679 atas nama Maria Wijayanti yakni istri Terdakwa;
 - Yang kedua Terdakwa menjual sparepart dengan kode LM-122525 sebanyak 1000pcs dan kode LM1-123535 sebanyak 1000pcs dengan harga Rp9.576.200,00 (sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) kepada toko Gemini, yang mana faktur penjualan tidak dilaporkan ke Perusahaan dan pembayaran uang tersebut masuk ke rekening BCA atas nama Terdakwa;
 - Yang ketiga yakni ditemukan adanya selisih sebesar Rp384.736.206,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam rupiah) pada toko Gemini dan setelah dilakukan konfirmasi kepada toko Gemini selisih tersebut karena adanya ketidaksesuaian pembayaran

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



piutang yang dilakukan oleh toko Gemini karena adanya pembelian sparepart AHM atas nama pribadi Terdakwa, sehingga nilai piutang dikurangkan dengan pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa di toko Gemini;

- Bahwa penjualan barang-barang pada toko Gemini tersebut dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2021;
- Bahwa pemesanan barang pada PT. Nusantara Sakti bisa dilakukan melalui sales maupun bagian lainnya yang dapat membantu pemesanan dari pelanggan, namun dalam hal toko Gemini pemesanan dilakukan melalui Terdakwa;
- Bahwa pengeluaran barang dari PT. Nusantara Sakti didasarkan dari bukti pemesanan oleh konsumen, namun pada toko Gemini pemesanan dilakukan secara lisan oleh Terdakwa kepada Kepala Gudang yakni Saksi Iswanto yang bertugas dan bertanggungjawab atas pengeluaran barang dari PT. Nusantara Sakti;
- Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan, pengiriman barang dari PT. Nusantara Sakti dilakukan oleh petugas yang bersangkutan, namun pada toko Gemini pengiriman barang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah pengiriman barang, salah satu rangkap dari faktur tidak diserahkan ke bagian keuangan sehingga pembelian yang dilakukan oleh toko Gemini tidak tercatat ke dalam piutang perusahaan;
- Bahwa seharusnya pembayaran piutang dilakukan melalui rekening khusus perusahaan yakni PT. Nusantara Sakti;
- Bahwa setelah penjualan barang-barang tersebut dikonfirmasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui dan bersedia membuat surat pernyataan;
- Bahwa setahu Saksi terkait kesanggupan Terdakwa membayar kerugian Perusahaan yang pada saat itu Terdakwa diketahui masih memiliki saldo di rekening sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), namun perusahaan memilih menempuh jalur hukum karena kerugian perusahaan lebih dari Rp410.284.406,00 (empat ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam rupiah);

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut dan digunakan untuk apa uang hasil dari penjualan barang-barang tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti gaji yang diterima oleh Terdakwa dari PT. Nusantara Sakti, namun ada sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena jabatan Terdakwa diatas Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari perusahaan terkait penggunaan uang hasil dari penjualan barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Iswanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya hasil penjualan barang-barang milik PT. Nusantara Sakti yang tidak disetorkan ke perusahaan oleh Terdakwa;
- Bahwa total hasil dari penjualan barang-barang yang tidak dilaporkan oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp410.284.406,00 (empat ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut pertama kali diketahui pada tanggal 15 Februari 2021 di PT. Nusantara Sakti yang beralamat di Jalan Raya Legundi 617 Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena dulu Terdakwa bekerja di PT. Nusantara Sakti sebagai General Manager di cabang IDP surabaya yang bertugas mengawasi dan mengatur segala kegiatan operasional perusahaan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Nusantara Sakti sejak tahun 2018 sampai sekarang sebagai Kepala Gudang dengan tugas dan tanggung jawab mengurus penerimaan barang, menata barang ke lokasi dan menyiapkan barang untuk orderan ke toko serta mengurus barang retur dari toko;
- Bahwa PT. Nusantara Sakti bergerak di bidang distributor sparepart sepeda motor yang beralamat kantor di Jl. Raya Legundi 617 Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik, sedangkan untuk kantor pusat beralamat di Jalan Kaligawe KM 3 Semarang;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2021 dan diketahui setelah dilakukan audit oleh Saksi Feri Ferdian sebagai audit internal perusahaan di PT. Nusantara Sakti;
- Bahwa penjualan barang-barang tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan 3 (tiga) cara:
 - Yang pertama Terdakwa menjual sparepart dengan kode 428-104 sebanyak 400pcs dengan harga sebesar Rp15.972.000,00 (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kepada toko Gemini dengan atas nama pribadi dan pembayaran uang tersebut masuk ke rekening BCA Nomor 6750212679 atas nama Maria Wijayanti yakni istri Terdakwa;
 - Yang kedua Terdakwa menjual sparepart dengan kode LM-122525 sebanyak 1000pcs dan kode LM1-123535 sebanyak 1000pcs dengan harga Rp9.576.200,00 (sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) kepada toko Gemini, yang mana faktur penjualan tidak dilaporkan ke Perusahaan dan pembayaran uang tersebut masuk ke rekening BCA atas nama Terdakwa;
 - Yang ketiga yakni ditemukan adanya selisih sebesar Rp384.736.206,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam rupiah) pada toko Gemini dan setelah dilakukan konfirmasi kepada toko Gemini selisih tersebut karena adanya ketidaksesuaian pembayaran piutang yang dilakukan oleh toko Gemini karena adanya pembelian sparepart AHM atas nama pribadi Terdakwa, sehingga nilai piutang dikurangkan dengan pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa di toko Gemini;
- Bahwa jenis barang yang dijual oleh Terdakwa berupa barang indo part (produk suku cadang sepeda motor), sedangkan Terdakwa membeli barang ke toko Gemini berupa AHM part;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan sebesar Rp410.284.406,00 (empat ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam rupiah) merupakan penjualan kepada toko Gemini saja;
- Bahwa hasil penjualan barang-barang kepada selain toko Gemini tidak dilaporkan karena perusahaan kurang bukti;
- Bahwa berdasarkan SOP seharusnya pemesanan barang dari bagian sales mencari orderan dan jika ada toko yang melakukan order kemudian bagian sales mengecek atau mencocokkan bukti pesanan dengan piutang toko tersebut ke bagian keuangan atau administrasi, apakah toko tersebut memenuhi syarat untuk order lagi atau tidak dan setelah itu pesanan diteruskan ke bagian keuangan atau administrasi kemudian ke bagian gudang untuk mengeluarkan barang dan membuat surat jalan dan setelah itu ke bagian pengiriman barang, dan setelah selesai bukti pengiriman barang dan juga faktur yang kembali atau salinan dikembalikan ke bagian keuangan atau administrasi untuk mencatat piutang dan melakukan penagihan berikutnya;
- Bahwa pemesanan barang oleh toko Gemini dilakukan melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang bertugas mengeluarkan barang dari gudang dan selalu didasari oleh bukti pesanan yang berisi jenis dan jumlah barang dan nama toko pemesan, namun pemesanan yang dilakukan oleh toko Gemini melalui Terdakwa hanya dilakukan secara lisan;
- Bahwa ketiga jenis barang yang dipesan toko Gemini berupa rantai dan bolang dengan tipe yang berbeda;
- Bahwa pembelian oleh toko Gemini tanpa faktur asli;
- Bahwa Saksi tidak berani menanyakan bukti pesanan toko Gemini kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan atasan Saksi;
- Bahwa berdasarkan SOP pengiriman barang dilakukan oleh bagian pengiriman barang, namun dalam hal toko Gemini pengiriman barang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa toko Gemini merupakan pelanggan dari perusahaan yang telah mendapat reward berupa Cashback dikarenakan telah memenuhi target dalam penjualan, namun reward tersebut tidak diteruskan oleh Terdakwa ke toko Gemini;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan reward tersebut adalah pemilik merk atas sparepart tersebut, sedangkan PT. Nusantara Sakti hanya meneruskan kebijakan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan telah membuat surat pernyataan;
 - Bahwa PT. Nusantara Sakti memiliki rekening khusus untuk pembayaran piutang toko;
 - Bahwa setahu Saksi terkait kesanggupan Terdakwa membayar kerugian Perusahaan yang pada saat itu Terdakwa diketahui masih memiliki saldo di rekening sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), namun perusahaan memilih menempuh jalur hukum karena kerugian perusahaan lebih dari Rp410.284.406,00 (empat ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut dan digunakan untuk apa uang hasil dari penjualan barang-barang tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu gaji yang diterima oleh Terdakwa dari PT. Nusantara Sakti;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin perusahaan dari penggunaan uang hasil penjualan barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Feri Ferdian** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya hasil penjualan barang-barang milik PT. Nusantara Sakti yang tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa total hasil dari penjualan barang-barang yang tidak dilaporkan oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp410.284.406,00 (empat ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut pertama kali diketahui pada tanggal 15 Februari 2021 di PT. Nusantara Sakti yang beralamat di Jalan Raya Legundi 617 Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena dulu Terdakwa bekerja di PT. Nusantara Sakti sebagai General Manager yang bertugas untuk mengawasi dan mengatur segala kegiatan operasional perusahaan;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Nusantara Sakti sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan saat ini sebagai salah satu tim audit internal PT. Nusantara Sakti yang bertugas untuk melakukan evaluasi efektivitas pengendalian atau kontrol jaringan internal perusahaan di cabang dan memastikan operasional melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada SOP;
- Bahwa PT. Nusantara Sakti bergerak di bidang distributor sparepart sepeda motor yang beralamat kantor di Jl. Raya Legundi 617 Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, sedangkan untuk kantor pusat beralamat di Jalan Kaligawe KM 3 Semarang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2021;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui berawal dari Saksi melakukan audit internal di kantor cabang PT. Nusantara Sakti yang berada di Jl. Raya Legundi 617 Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dengan mendatangi toko Gemini yang berada di Jl. Panglima Sudirman No 114 Kota Mojokerto, kemudian di toko tersebut Saksi menemui pemilik toko serta bagian administrasi dan disana kami mendapatkan data adanya pembayaran piutang yang tidak sesuai, dimana pembayaran piutang dipotong oleh pembelian barang part AHM oleh Terdakwa kemudian kami meminta data lengkap dan kami menemukan adanya pengambilan uang tersebut sehingga kami melaporkan hal tersebut kepada pimpinan perusahaan;
- Bahwa toko Gemini adalah salah satu dari beberapa toko yang melaporkan adanya pengambilan uang oleh Terdakwa;
- Bahwa pengambilan uang milik PT. Nusantara Sakti sebesar Rp410.284.406,00 (empat ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam rupiah) merupakan pengambilan uang yang terjadi di toko Gemini saja;
- Bahwa setelah dilakukan audit dengan mencocokkan barang yang keluar dari gudang dan penerimaan ke toko ada beberapa

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih dan setelah dikonfirmasi dari pihak toko tidak terbuka dan tidak pula menunjukkan bukti dan hanya menjawab bahwa yang mengetahui adalah Terdakwa, sedangkan pada toko Gemini setelah kami konfirmasi, toko Gemini bisa menunjukkan bukti penerimaan barang maupun bukti pembayarannya sehingga untuk toko – toko lain ada kerugian yang lebih besar namun Perusahaan kurang bukti;

- Bahwa penjualan barang-barang milik perusahaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan 3 (tiga) cara:

- Yang pertama Terdakwa menjual sparepart dengan kode 428-104 sebanyak 400pcs dengan harga sebesar Rp15.972.000,00 (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kepada toko Gemini dengan atas nama pribadi dan pembayaran uang tersebut masuk ke rekening BCA Nomor 6750212679 atas nama Maria Wijayanti yakni istri Terdakwa;
- Yang kedua Terdakwa menjual sparepart dengan kode LM-122525 sebanyak 1000pcs dan kode LM1-123535 sebanyak 1000pcs dengan harga Rp9.576.200,00 (sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) kepada toko Gemini, yang mana faktur penjualan tidak dilaporkan ke Perusahaan dan pembayaran uang tersebut masuk ke rekening BCA atas nama Terdakwa;
- Yang ketiga yakni ditemukan adanya selisih sebesar Rp384.736.206,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam rupiah) pada toko Gemini dan setelah dilakukan konfirmasi kepada toko Gemini selisih tersebut karena adanya ketidaksesuaian pembayaran piutang yang dilakukan oleh toko Gemini karena adanya pembelian sparepart AHM atas nama pribadi Terdakwa sehingga nilai piutang dikurangkan dengan pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa di toko Gemini;
- Bahwa jenis barang yang dijual oleh Terdakwa berupa barang indo part (produk suku cadang sepeda motor), sedangkan Terdakwa membeli barang ke toko Gemini berupa AHM part;
- Bahwa PT. Nusantara Sakti memiliki rekening khusus untuk pembayaran piutang toko;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas dan bertanggung jawab atas pengeluaran barang dari PT. Nusantara Sakti adalah Kepala Gudang yakni Sdr. Iswanto;
- Bahwa berdasarkan SOP pengeluaran barang selalu didasari oleh bukti pemesanan yang berisi nama toko dan jenis serta jumlah dari barang tersebut, namun pada toko Gemini pemesanan dilakukan secara lisan melalui Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan SOP seharusnya pemesanan barang mulai dari bagian sales mencari orderan dan jika ada toko yang melakukan order kemudian bagian sales mengecek atau mencocokkan bukti pesanan dengan piutang toko tersebut ke bagian keuangan atau administrasi, apakah toko tersebut memenuhi syarat untuk order lagi atau tidak dan setelah itu pesanan diteruskan ke bagian keuangan atau administrasi kemudian ke bagian gudang untuk mengeluarkan barang dan membuat surat jalan dan setelah itu ke bagian pengiriman barang, dan setelah selesai bukti pengiriman barang dan juga faktur yang kembali atau salinan dikembalikan ke bagian keuangan atau administrasi untuk mencatat piutang dan melakukan penagihan berikutnya;
- Bahwa atas pembelian di toko Gemini telah dibuatkan surat jalan oleh bagian gudang, namun surat jalan tersebut tidak kembali ke bagian keuangan sehingga pembelian yang dilakukan oleh toko Gemini tidak tercatat masuk ke dalam piutang perusahaan;
- Bahwa berdasarkan SOP pengiriman barang dilakukan oleh bagian pengiriman, namun pada toko Gemini pengiriman barang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa toko Gemini sudah lama menjadi pelanggan dan sudah mendapatkan reward berupa cashback, namun reward tersebut tidak diteruskan oleh Terdakwa kepada toko Gemini;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan membuat surat pernyataan;
- Bahwa setahu Saksi terkait kesanggupan Terdakwa membayar kerugian Perusahaan yang pada saat itu Terdakwa diketahui masih memiliki saldo di rekening sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), namun perusahaan memilih menempuh jalur hukum karena kerugian perusahaan

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari Rp410.284.406,00 (empat ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut dan digunakan untuk apa uang hasil dari penjualan barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu gaji yang diterima oleh Terdakwa dari PT. Nusantara Sakti
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari perusahaan untuk menggunakan uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Adi Laksmo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pembelian sparepart milik PT. Nusantara Sakti melalui Terdakwa yang pembayaran penjualan barang-barang tersebut tidak disetorkan ke PT. Nusantara Sakti oleh Terdakwa;
- Bahwa total hasil dari penjualan barang-barang yang tidak dilaporkan oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp410.284.406,00 (empat ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut pertama kali diketahui pada tanggal 15 Februari 2021 di PT. Nusantara Sakti yang beralamat di Jalan Raya Legundi 617 Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
- Bahwa Saksi adalah pemilik toko Gemini 88 yang menjual sparepart sepeda motor sejak toko dibuka tahun 2014;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa dulu sebagai General Manager di PT. Nusantara Sakti cabang IDP Surabaya yang merupakan supplier toko Saksi;
- Bahwa PT. Nusantara Sakti bergerak di bidang distributor sparepart sepeda motor yang beralamat kantor di Jalan Raya Legundi 617 Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, sedangkan untuk kantor pusat beralamat di Jalan Kaligawe KM 3 Semarang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui berawal dari Saksi Yakub Iwan Widiarto yang merupakan Manager baru dari

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Gsk



PT. Nusantara Sakti sebagai pengganti jabatan Terdakwa melakukan penagihan ke toko Saksi melalui chat whatsapp. kemudian Saksi menjawab bahwa sebelumnya telah melakukan pembayaran melalui Terdakwa, lalu Saksi Iwan datang ke toko Saksi dengan menunjukkan bukti tagihan, oleh karena ada selisih antara toko Saksi dengan tagihan di PT. Nusantara Sakti, Saksi meminta pihak PT. Nusantara Sakti melakukan audit, kemudian Saksi Feri selaku tim audit datang ke toko Saksi untuk meminta menunjukkan semua bukti pembelian dan pembayaran kepada PT. Nusantara Sakti termasuk faktur pembelian, bukti transfer dan nota yang sudah lunas setelah itu ditemukan adanya selisih pembayaran sebesar Rp410.284.406,00 (empat ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam rupiah);

- Bahwa selisih pembayaran tersebut dikarenakan adanya pembelian barang ke PT. Nusantara Sakti namun pembayarannya masuk ke rekening atas nama Maria Wijayanti yakni istri Terdakwa dan ke rekening atas nama Terdakwa, pembayaran dari toko Gemini tidak sesuai tagihan karena dikurangkan pembelian Terdakwa ke toko Gemini dan adanya faktur penjualan dari PT. Nusantara Sakti ke toko Gemini namun faktur tersebut tidak ada di PT. Nusantara Sakti;
- Bahwa selisih piutang yang timbul merupakan pembelian melalui Terdakwa sedangkan pembelian melalui sales tidak menimbulkan selisih dikarenakan pembayaran dilakukan melalui rekening PT. Nusantara Sakti;
- Bahwa Saksi melakukan pembelian barang dari PT. Nusantara Sakti diantaranya yakni rantai dan bolang dengan tipe yang berbeda yang biasanya dilakukan melalui sales, namun ada juga melalui Terdakwa sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sedangkan Terdakwa telah melakukan pembelian barang AHM part di toko Gemini dan dipotongkan dengan tagihan dari PT. Nusantara Sakti sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian di toko Gemini dengan cara memesan melalui whatsapp kepada Saksi;
- Bahwa PT. Nusantara Sakti memiliki rekening bank khusus pembayaran piutang, namun Saksi membayar tagihan piutang ke rekening bank pribadi milik Terdakwa dikarenakan atas permintaan Terdakwa karena pada saat itu ada barang kosong kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan barang lain sehingga Saksi menyetujui pembayaran transfer ke rekening pribadi milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan pembayaran ke rekening pribadi milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan rekening pribadi milik istri Terdakwa juga sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah dilakukan audit oleh PT. Nusantara Sakti diketahui toko Gemini mendapatkan reward sebesar Rp605.383.933,00 (enam ratus lima juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) namun sampai saat ini Saksi belum pernah menerimanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan pengambilan barang milik PT. Nusantara Sakti berupa uang sebesar Rp410.284.406,00 (empat ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam rupiah);
- Bahwa PT. Nusantara Sakti bergerak di bidang distributor sparepart sepeda motor yang beralamat kantor di Jalan Raya Legundi 617 Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, sedangkan untuk kantor pusat beralamat di Jalan Kaligawe KM 3 Semarang;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada tanggal 15 Februari 2021 di PT. Nusantara Sakti Jalan Raya Legundi 617 Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Nusantara Sakti sudah 22 (dua puluh dua) tahun yang lalu dan mengawali karir di PT. Nusantara Sakti sebagai sales, namun sejak tahun 2018 Terdakwa menjabat sebagai General Manager di PT. Nusantara Sakti cabang IDP Surabaya dengan tugas dan tanggung jawab mengawasi dan mengatur segala kegiatan operasional perusahaan dengan gaji sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya memainkan reward yang diberikan oleh pemilik merk barang melalui PT. Nusantara Sakti kepada toko Gemini dikarenakan toko Gemini sudah lama menjadi pelanggan dan dalam pembeliannya sudah memenuhi target, namun

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Gsk



reward yang seharusnya diterima oleh toko Gemini tersebut tidak Terdakwa berikan karena pada saat covid banyak toko yang sepi dan anak buah Terdakwa sebagai sales tidak bisa memenuhi target penjualan, kemudian reward tersebut Terdakwa mainkan untuk dibagi kepada sales-sales dan juga pemerataan program supaya toko besar dan toko kecil kebagian reward sehingga reward tersebut juga Terdakwa berikan kepada toko-toko namun Terdakwa tidak mempunyai bukti pembagian ke sales-sales maupun ke toko-toko;

- Bahwa reward yang seharusnya diterima oleh masing-masing toko berbeda-beda tergantung target yang dicapai, ada yang 2 (dua) bulan sekali dan 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa reward tersebut berupa uang namun oleh PT. Nusantara Sakti reward tersebut dipotongkan ke tagihan toko yang terakhir;
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa AHM part di toko Gemini dengan dipotongkan dari tagihan toko Gemini ke PT. Nusantara Sakti dengan maksud untuk mengambil reward yang diperoleh toko Gemini;
- Bahwa barang yang telah dibeli dari toko Gemini Terdakwa putar ke toko lain;
- Bahwa berdasarkan SOP perusahaan, toko melakukan order ke bagian admin melalui sales atau melalui Terdakwa kemudian bagian admin mengecek piutang toko tersebut apakah memenuhi syarat untuk order lagi atau tidak, apabila memenuhi syarat maka akan dibuatkan faktur sebanyak 3 (tiga) rangkap kemudian bagian admin meneruskan ke bagian gudang untuk menyiapkan barang dan membuat surat jalan setelah itu ke bagian pengiriman dan setelah selesai dikirim ada satu rangkap faktur yang kembali lagi ke bagian admin untuk pencatatan piutang;
- Bahwa pembelian yang dilakukan oleh toko Gemini kepada PT. Nusantara Sakti selalu ada fakturnya;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh toko Gemini ke rekening pribadi milik Terdakwa dan istri Terdakwa hanya terjadi 2 (dua) kali dikarenakan adanya barang kosong di PT. Nusantara Sakti sehingga Terdakwa mengambilkan barang dari Perusahaan lain demi menjaga hubungan dengan toko Gemini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut diketahui oleh perusahaan dan setelah Terdakwa jelaskan terkait dengan penggunaan reward toko Gemini tersebut Terdakwa diminta oleh perusahaan untuk membuat surat pernyataan tentang kerugian yang dialami PT. Nusantara Sakti agar Terdakwa tidak di proses hukum namun nyatanya Terdakwa tetap di proses hukum;
- Bahwa Terdakwa sudah berupaya untuk mengganti kerugian yang dialami PT. Nusantara Sakti dengan menjual aset Terdakwa namun aset Terdakwa tersebut sampai saat ini belum terjual;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa melanggar hukum, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel Laporan audit Internal PT. PT. NUSANTARA SAKTI yang terdiri dari :
 - a. Lembar alur/flow kasus dan rekap kasus penggelapan reward/bonus toko Gemini;
 - b. Bukti validasi pembayaran toko Gemini;
 - c. Bukti validasi penjualan part AHM kepada Benediktus Ignanto;
 - d. Bukti rekening koran pencairan reward/bonus dari supplier CSA kepada PT. Nusantara Sakti;
 - e. Bukti rekening koran pembayaran piutang toko Gemini ke PT. Nusantara Sakti;
 - f. Bukti transaksi proses pembayaran piutang toko Gemini ke PT. Nusantara Sakti;
 - g. Faktur penjualan barang kepada toko Gemini;
 - h. Bukti pembayaran toko Gemini secara transfer kepada Benediktus Ignanto;
 - i. Bukti rekening koran pembayaran toko Gemini ke rekening Benediktus Ignanto;
 - j. Surat jalan penerimaan barang oleh toko Gemini;
 - k. Faktur penyerahan bonus barang kepada toko Gemini;
 - l. Bukti pembayaran toko Gemini secara transfer kepada Benediktus Ignanto;
 - m. Bukti rekening koran pembayaran toko Gemini ke rekening Benediktus Ignanto;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n. Rekapitulasi histori/transaksi stok barang bonus;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Nusantara Sakti merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distributor sparepart sepeda motor yang beralamat kantor di Jalan Raya Legundi 617 Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, sedangkan untuk kantor pusat beralamat di Jalan Kaligawe KM 3 Semarang;
- Bahwa Terdakwa Benediktus Ignanto bekerja di PT. Nusantara Sakti sejak bulan Desember 2016 sampai dengan 05 Juli 2021, dimana pada tahun 2018 sampai dengan Desember 2020, Terdakwa bertugas sebagai General Manager di PT. Nusantara Sakti Cabang IDP Surabaya yang mendapatkan gaji sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya dengan tugas dan wewenang untuk mengawasi dan mengatur segala kegiatan operasional perusahaan;
- Bahwa berdasarkan surat serah terima pengangkatan jabatan pada PT. Nusantara Sakti, jabatan Terdakwa sebagai General Manager tersebut digantikan dengan Saksi Yakub Iwan Widiarto setelah diketahui Terdakwa melakukan perbuatan penjualan barang-barang PT. Nusantara Sakti yang tidak melaporkan hasil penjualan tersebut ke perusahaan;
- Bahwa total hasil dari penjualan barang-barang yang tidak dilaporkan oleh Terdakwa sejumlah Rp410.284.406,00 (empat ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam rupiah) yang merupakan penjualan pada toko Gemini dan diketahui berdasarkan hasil audit dengan mencocokkan barang yang keluar dari Gudang dengan penerimaan ke toko kemudian ditemukan ada



beberapa selisih dan setelah dikonfirmasi hanya toko Gemini yang bisa menunjukkan bukti penerimaan barang maupun bukti pembayaran;

- Bahwa adapun cara penjualan barang-barang pada toko Gemini yang tidak dilaporkan oleh Terdakwa dilakukan dengan perincian sebagai berikut :

➤ Yang pertama pada tanggal 13 Juli 2020 Terdakwa menjual sparepart dengan kode barang 428-104 sebanyak 400 pcs/buah untuk dikirimkan ke Toko Gemini 88 Mojokerto dengan harga sebesar Rp15.972.000,00 (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan pembayaran uang tersebut ditransfer ke rekening BCA atas nama Maria Wijayanti yang merupakan istri Terdakwa dengan Nomor Rekening : 6750212679;

➤ Yang kedua pada tanggal 25 Februari 2021 Terdakwa menjual sparepart dengan kode barang LM-122525 sebanyak 1000 pcs/buah dan kode barang LM1-123535 sebanyak 1000 pcs/buah untuk dikirimkan ke Toko Gemini 88 Mojokerto dengan harga sebesar Rp9.576.200,00 (sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang mana faktur penjualan tidak dilaporkan ke Perusahaan dan pembayaran uang tersebut ditransfer ke rekening BCA atas nama pribadi Terdakwa Benediktus Ignanto;

➤ Yang ketiga dari Januari 2019 sampai dengan Maret 2021 Terdakwa melakukan pembelian terhadap sejumlah sparepart dari Toko Gemini 88 Mojokerto untuk keperluan pribadinya sehingga ditemukan adanya selisih sebesar Rp384.736.206,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam rupiah) pada Toko Gemini 88 Mojokerto dan setelah dilakukan konfirmasi, selisih tersebut karena adanya ketidaksesuaian pembayaran piutang yang dilakukan oleh toko Gemini karena adanya pembelian sparepart AHM atas nama pribadi Terdakwa, sehingga nilai piutang dikurangkan dengan pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa di toko Gemini;

- Bahwa kronologi perbuatan Terdakwa pertama kali diketahui pada tanggal 15 Februari 2021 berawal dari Saksi Feri Ferdian sebagai salah satu tim audit internal PT. Nusantara Sakti melakukan audit internal di kantor cabang PT. Nusantara Sakti yang berada di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Legundi 617 Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dengan mendatangi Toko Gemini 88 Mojokerto yang berada di Jl. Panglima Sudirman No 114 Kota Mojokerto, kemudian setelah menemui pemilik toko serta bagian administrasi ditemukan data adanya pembayaran piutang yang tidak sesuai, dimana pembayaran piutang dipotong oleh pembelian barang part AHM oleh Terdakwa, kemudian Tim Audit Internal meminta data lengkap dan menemukan adanya pengambilan uang tersebut yang selanjutnya dilakukan pula audit dengan mencocokkan barang yang keluar dari gudang dan penerimaan ke beberapa toko ditemukan beberapa selisih dan setelah dikonfirmasi dari pihak toko tidak semuanya terbuka dan tidak menunjukkan bukti, hanya di Toko Gemini 88 Mojokerto saja yang dapat menunjukkan bukti penerimaan barang maupun bukti pembayarannya, sehingga terhadap kerugian yang terdapat di toko-toko lain tidak dapat dilaporkan karena kurangnya bukti;

- Bahwa terhadap hasil Audit Internal tersebut dilaporkan kepada Pimpinan Perusahaan PT. Nusantara Sakti yang kemudian diteruskan kepada pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa jenis barang yang dijual oleh Terdakwa berupa barang indo part (produk suku cadang sepeda motor), sedangkan pembelian barang ke toko Gemini oleh Terdakwa berupa AHM part;
- Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan PT. Nusantara Sakti terkait pemesanan barang adalah dimulai dengan pemesanan barang yang dilakukan melalui bagian sales dan jika ada toko yang melakukan order, bagian sales akan mengecek atau mencocokkan bukti pesanan dengan piutang toko tersebut ke bagian keuangan atau administrasi perusahaan terkait apakah toko tersebut memenuhi syarat untuk order lagi atau tidak dan setelah itu pesanan akan diteruskan ke bagian keuangan atau administrasi, selanjutnya pada bagian gudang akan mengeluarkan barang berdasarkan bukti pemesanan yang berisi nama toko dan jenis serta jumlah dari barang pesanan yang selanjutnya akan dibuat surat jalan dan barang akan dikirim oleh bagian pengiriman barang, kemudian setelah selesai bukti pengiriman barang dan juga faktur yang kembali atau salinannya akan dikembalikan ke bagian keuangan atau administrasi untuk dicatat piutang dan melakukan penagihan berikutnya;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan penjualan barang-barang ke Toko Gemini tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan SOP Perusahaan dimana mulai dari pemesanan barang, pengeluaran barang dari gudang dan pengiriman barang ke Toko Gemini dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan pada saat pengeluaran barang dari gudang melalui Saksi Iswanto selaku Kepala Gudang dilakukan oleh Terdakwa secara lisan tanpa adanya bukti pemesanan serta surat jalan yang diberikan terhadap pembelian di Toko Gemini 88 Mojokerto juga tidak kembali ke bagian keuangan, sehingga pembelian yang dilakukan tersebut tidak tercatat masuk ke dalam piutang perusahaan;
- Bahwa PT. Nusantara Sakti memiliki rekening khusus untuk pembayaran piutang toko dan berdasarkan SOP penerimaan pembayaran dapat diterima kepada sales, di transfer ke rekening perusahaan dan melalui bilyet giro atau cek;
- Bahwa Saksi Adi Laksmono selaku pemilik toko Gemini melakukan pembelian barang dari PT. Nusantara Sakti beberapa diantaranya melalui sales dan juga melalui Terdakwa sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang yaitu pembelian barang berupa rantai dan bolang dengan tipe yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian AHM part sebanyak 5 (lima) kali untuk keperluan pribadi yang dipesan melalui whatsapp kepada Saksi Adi Laksmono yang mana pembayaran atas pembelian tersebut dipotongkan dengan piutang yang dimiliki oleh toko Gemini kepada PT. Nusantara Sakti, namun pembayaran tersebut tidak dilaporkan kepada perusahaan;
- Bahwa alasan Saksi Adi Laksmono membayar tagihan piutang ke rekening bank pribadi milik Terdakwa dikarenakan pada saat pemesanan barang di PT. Nusantara Sakti terdapat barang kosong yang kemudian oleh Terdakwa diusahakan mencari barang yang lain sehingga Saksi Adi Laksmono menyetujui pembayaran transfer dilakukan ke rekening pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Adi Laksmono melakukan pembayaran ke rekening pribadi milik Terdakwa dan rekening pribadi milik istri Terdakwa masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah dilakukan audit oleh PT. Nusantara Sakti diketahui pula toko Gemini mendapatkan reward sebesar Rp605.383.933,00 (enam ratus lima juta tiga ratus delapan puluh tiga

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah), namun reward tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa sehingga sampai saat ini Saksi Adi Laksmo selaku pemilik toko Gemini belum pernah menerimanya;

- Bahwa Terdakwa telah mengakui dan membuat surat pernyataan terkait penjualan barang-barang milik PT. Nusantara Sakti yang tidak disetorkan ke perusahaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Nusantara Sakti mengalami kerugian sebesar Rp410.284.406,00 (empat ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam rupiah) sebagaimana Laporan Internal Audit Kasus PT. Nusantara Sakti tanggal 25 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Feri Ferdian selaku Divisi Audit NS Group;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari perusahaan yakni PT. Nusantara Sakti terkait penggunaan uang hasil dari penjualan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian dalam perkara pidana dianut sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 183 KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), sehingga untuk menentukan apakah seorang Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum haruslah dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan ditambah dengan keyakinan Hakim akan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barangsiapa*” adalah setiap orang siapa saja sebagai subyek hukum, sehat jasmani dan rohani mampu melakukan suatu perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya tersebut secara yuridis formal dalam pemeriksaan proses peradilan dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **BENEDIKTUS IGNANTO Alias BENNY**, sebagaimana identitasnya secara lengkap tercantum dalam berkas perkara yang bersangkutan, dan secara yuridis formal mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*Error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*barangsiapa*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai arti kesengajaan tidak ada dijelaskan secara otentik dalam KUHP, namun di dalam *Memorie Van Toelichting*



dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya mengenai arti kesengajaan timbul 2 teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan untuk terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan oleh Undang-Undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim akan menggunakan teori pengetahuan, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa cukup membuktikan bahwa Terdakwa mengerti dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan istilah “*dengan sengaja*” diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak saja menghendaki tindakannya itu akan tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin dari Terdakwa dimana untuk membuktikan apakah perbuatan pidana ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan saksi, barang bukti, serta dari keterangan Terdakwa sendiri sehingga dari keterangan-keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan melawan hukum*” adalah bertentangan dengan undang-undang, hak subyektif orang lain, kepatutan dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan non ekonomis bagi seseorang, dan barang disini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa PT. Nusantara Sakti merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distributor sparepart sepeda motor yang beralamat kantor di Jalan Raya Legundi 617 Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, sedangkan untuk kantor pusat beralamat di Jalan Kaligawe KM 3 Semarang;



Menimbang, bahwa PT. Nusantara Sakti melakukan kerja sama dengan toko Gemini dengan maksud PT. Nusantara Sakti sebagai distributor barang untuk mensuplai stok barang yang akan dijual pada toko Gemini. Dalam pembelian barang-barang oleh toko Gemini dilakukan melalui sales dan beberapa melalui Terdakwa namun pembayaran atas penjualan barang-barang PT. Nusantara Sakti kepada toko Gemini tersebut yang dilakukan melalui Terdakwa tidak dibayarkan melalui rekening khusus PT. Nusantara Sakti yaitu untuk pembayaran piutang toko dan berdasarkan SOP penerimaan pembayaran dapat diterima kepada sales, di transfer ke rekening perusahaan dan melalui bilyet giro atau cek;

Menimbang, bahwa untuk mensuplai stok barang pada toko-toko sparepart sepeda motor yang lain Terdakwa juga melakukan pembelian kembali barang-barang pada toko Gemini yang telah dibeli dari PT. Nusantara Sakti yang mana pembayaran atas pembelian tersebut dipotongkan dengan piutang toko Gemini kepada PT. Nusantara Sakti sehingga berdasarkan hasil audit oleh tim audit internal PT. Nusantara Sakti menyebabkan adanya selisih piutang antara toko Gemini dengan PT. Nusantara Sakti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak melaporkan hasil dari penjualan barang-barang PT. Nusantara Sakti sejumlah Rp410.284.406,00 (empat ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam rupiah) yang merupakan penjualan pada toko Gemini dan diketahui berdasarkan hasil audit internal oleh PT. Nusantara Sakti dan setelah dikonfirmasi hanya toko Gemini yang bisa menunjukkan bukti penerimaan barang maupun bukti pembayaran;

Menimbang, bahwa kronologi perbuatan Terdakwa pertama kali diketahui pada tanggal 15 Februari 2021 berawal dari Saksi Feri Ferdian sebagai salah satu tim audit internal PT. Nusantara Sakti melakukan audit internal di kantor cabang PT. Nusantara Sakti yang berada di Jl. Raya Legundi 617 Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dengan mendatangi Toko Gemini 88 Mojokerto yang berada di Jl. Panglima Sudirman No 114 Kota Mojokerto, kemudian setelah menemui pemilik toko serta bagian administrasi ditemukan data adanya pembayaran piutang yang tidak sesuai, dimana pembayaran piutang dipotong oleh pembelian barang part AHM oleh Terdakwa, kemudian Tim Audit Internal meminta data lengkap dan menemukan adanya pengambilan uang tersebut yang selanjutnya dilakukan pula audit dengan mencocokkan barang yang keluar dari gudang dan penerimaan ke beberapa toko ditemukan beberapa selisih dan setelah dikonfirmasi dari pihak



toko tidak semuanya terbuka dan tidak menunjukkan bukti, hanya di Toko Gemini 88 Mojokerto saja yang dapat menunjukkan bukti penerimaan barang maupun bukti pembayarannya, sehingga terhadap kerugian yang terdapat di toko-toko lain tidak dapat dilaporkan karena kurangnya bukti;

Menimbang, bahwa terhadap hasil Audit Internal tersebut dilaporkan kepada Pimpinan Perusahaan PT. Nusantara Sakti yang kemudian diteruskan kepada pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan PT. Nusantara Sakti terkait pemesanan barang adalah dimulai dengan pemesanan barang yang dilakukan melalui bagian sales dan jika ada toko yang melakukan order, bagian sales akan mengecek atau mencocokkan bukti pesanan dengan piutang toko tersebut ke bagian keuangan atau administrasi perusahaan terkait apakah toko tersebut memenuhi syarat untuk order lagi atau tidak dan setelah itu pesanan akan diteruskan ke bagian keuangan atau administrasi, selanjutnya pada bagian gudang akan mengeluarkan barang berdasarkan bukti pemesanan yang berisi nama toko dan jenis serta jumlah dari barang pesanan yang selanjutnya akan dibuat surat jalan dan barang akan dikirim oleh bagian pengiriman barang, kemudian setelah selesai bukti pengiriman barang dan juga faktur yang kembali atau salinannya akan dikembalikan ke bagian keuangan atau administrasi untuk dicatat piutang dan melakukan penagihan berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penjualan barang-barang ke Toko Gemini tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan SOP Perusahaan dimana mulai dari pemesanan barang, pengeluaran barang dari gudang dan pengiriman barang ke Toko Gemini dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan pada saat pengeluaran barang dari gudang melalui Saksi Iswanto selaku Kepala Gudang dilakukan oleh Terdakwa secara lisan tanpa adanya bukti pemesanan serta surat jalan yang diberikan terhadap pembelian di Toko Gemini 88 Mojokerto juga tidak kembali ke bagian keuangan, sehingga pembelian yang dilakukan tersebut tidak tercatat masuk ke dalam piutang perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari berdasarkan Standar Operasional Prosedur perusahaan pembayaran atas penjualan barang-barang milik perusahaan seharusnya ditujukan ke rekening perusahaan yang khusus diperuntukan untuk itu bukan kepada rekening pribadi milik Terdakwa ataupun rekening pribadi milik istri Terdakwa sehingga Terdakwa memiliki dan menggunakan uang pembayaran toko Gemini yang seharusnya menjadi hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Nusantara Sakti untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Nusantara Sakti mengalami kerugian sebesar Rp410.284.406,00 (empat ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam rupiah) sebagaimana Laporan Internal Audit Kasus PT. Nusantara Sakti tanggal 25 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Feri Ferdian selaku Divisi Audit NS Group;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit oleh PT. Nusantara Sakti diketahui pula toko Gemini mendapatkan reward sebesar Rp605.383.933,00 (enam ratus lima juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah), namun reward tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa sehingga sampai saat ini Saksi Adi Laksmono selaku pemilik toko Gemini belum pernah menerimanya;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa telah mengakui dan membuat surat pernyataan terkait penjualan barang-barang milik PT. Nusantara Sakti yang tidak disetorkan ke perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari perusahaan yakni PT. Nusantara Sakti terkait penggunaan uang hasil dari penjualan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"* dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* adalah penguasaan barang tersebut terjadi secara langsung dan dengan sukarela, bukan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana barang tersebut memang secara nyata sudah berada di dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum Terdakwa bekerja di PT. Nusantara Sakti sejak bulan Desember 2016 sampai dengan 05 Juli 2021, dimana pada tahun 2018 sampai dengan Desember 2020, Terdakwa bertugas sebagai General Manager di PT. Nusantara Sakti Cabang IDP Surabaya yang bertugas untuk mengawasi dan mengatur segala kegiatan operasional perusahaan, sehingga atas tugas dan tanggung jawab dari jabatan tersebut Terdakwa memiliki kuasa atas barang-

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang milik PT. Nusantara Sakti yang akan dijual dan didistribusikan kepada toko-toko sperapart sepeda motor dalam hal ini termasuk kepada toko Gemini;

Menimbang, bahwa untuk mengeluarkan barang-barang dari PT. Nusantara Sakti yang akan dijual ke toko Gemini Terdakwa menyampaikan barang-barang yang telah dipesan oleh toko Gemini secara lisan kepada Saksi Iswanto selaku Kepala Gudang tanpa disertai surat pemesanan sebagaimana yang telah ditentukan dalam standar operasional prosedur perusahaan kemudian meminta surat jalan kepada Saksi Iswanto dan melakukan pengiriman ke toko Gemini tanpa melalui bagian pengiriman sebagaimana mestinya yang telah disediakan oleh perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur *"yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"* dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan bahwa orang yang menguasai barang tersebut adalah orang bekerja pada suatu tempat yang mempekerjakan orang banyak, dimana yang bersangkutan telah menerima gaji (upah) setiap bulannya atas tenaga yang telah dikeluarkannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa **BENEDIKTUS IGNANTO Alias BENNY** bekerja pada PT. Nusantara Sakti sebagai General Manager yang mendapatkan gaji sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya, Terdakwa sebagai General Manager mempunyai tugas dan tanggung jawab mengawasi dan mengatur segala kegiatan operasional Perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur *"yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"* dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya



sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) menurut Yurisprudensi HR 11 Juni 1894 perlu adanya satu keputusan kehendak (*een wilsbesluit*) dan tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan, disamping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dapat dikemukakan fakta yuridis Terdakwa melakukan pembelian barang-barang berupa AHM part sebanyak 5 (lima) kali untuk keperluan pribadi yang dipesan melalui whatsapp kepada Saksi Adi Laksmono selaku pemilik toko yang mana pembayaran atas pembelian tersebut dipotongkan dengan piutang yang dimiliki oleh toko Gemini kepada PT. Nusantara Sakti, namun pembayaran tersebut tidak dilaporkan kepada perusahaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan barang-barang milik PT. Nusantara Sakti pada toko Gemini yang tidak dilaporkan ke perusahaan dilakukan dengan perincian sebagai berikut :

- Yang pertama pada tanggal 13 Juli 2020 Terdakwa menjual sparepart dengan kode barang 428-104 sebanyak 400 pcs/buah untuk dikirimkan ke Toko Gemini 88 Mojokerto dengan harga sebesar Rp15.972.000,00 (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan pembayaran uang tersebut ditransfer ke rekening BCA atas nama Maria Wijayanti yang merupakan istri Terdakwa dengan Nomor Rekening : 6750212679;
- Yang kedua pada tanggal 25 Februari 2021 Terdakwa menjual sparepart dengan kode barang LM-122525 sebanyak 1000 pcs/buah dan kode barang LM1-123535 sebanyak 1000 pcs/buah untuk dikirimkan ke Toko Gemini 88 Mojokerto dengan harga sebesar Rp9.576.200,00 (sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang mana faktur penjualan tidak dilaporkan ke Perusahaan dan pembayaran uang tersebut ditransfer ke rekening BCA atas nama pribadi Terdakwa Benediktus Ignanto;
- Yang ketiga dari Januari 2019 sampai dengan Maret 2021 Terdakwa melakukan pembelian terhadap sejumlah sparepart dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Gemini 88 Mojokerto untuk keperluan pribadinya sehingga ditemukan adanya selisih sebesar Rp384.736.206,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam rupiah) pada Toko Gemini 88 Mojokerto dan setelah dilakukan konfirmasi, selisih tersebut karena adanya ketidaksesuaian pembayaran piutang yang dilakukan oleh toko Gemini karena adanya pembelian sparepart AHM atas nama pribadi Terdakwa, sehingga nilai piutang dikurangkan dengan pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa di toko Gemini;

Atas masing-masing perbuatan Terdakwa tersebut belum diperiksa dan diputus oleh Pengadilan manapun;

Menimbang, bahwa jenis barang yang dijual oleh Terdakwa berupa barang indo part (produk suku cadang sepeda motor), sedangkan pembelian barang ke toko Gemini oleh Terdakwa berupa AHM part;

Menimbang, bahwa Saksi Adi Laksmono selaku pemilik toko Gemini melakukan pembelian barang dari PT. Nusantara Sakti beberapa diantaranya melalui sales dan juga melalui Terdakwa sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang yaitu pembelian barang berupa rantai dan bolang dengan tipe yang berbeda;

Menimbang, bahwa alasan Saksi Adi Laksmono membayar tagihan piutang ke rekening bank pribadi milik Terdakwa dikarenakan pada saat pemesanan barang di PT. Nusantara Sakti terdapat barang kosong yang kemudian oleh Terdakwa diusahakan mencari barang yang lain sehingga Saksi Adi Laksmono menyetujui pembayaran transfer dilakukan ke rekening pribadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Adi Laksmono melakukan pembayaran ke rekening pribadi milik Terdakwa dan rekening pribadi milik istri Terdakwa masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur kelima *telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara tertulis yang dibacakan pada Hari Senin tanggal 10 Februari

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari secara cermat mengenai pembelaan (pledooi) dari Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim mendapati hal yang menjadi pokok pembelaan yang pada pokoknya menyatakan hanya memainkan reward yang seharusnya di dapat oleh toko gemini dengan cara menukar reward tersebut dengan barang untuk progam marketing untuk toko-toko lain namun karena keteledoran Terdakwa serta Terdakwa menggampangkan hal tersebut maka Terdakwa tidak memiliki bukti hitam diatas putih. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi dari toko gemini yang menjelaskan tagihan toko gemini dari PT. Nusantara Sakti tidak pernah di transfer ke rekening PT. Nusantara Sakti adalah sesuatu jalur yang berbeda yang mana Terdakwa tidak pernah sedikitpun menggunakan tagihan PT. Nusantara Sakti hal ini telah dijawab oleh saksi dari PT. Nusantara Sakti dalam persidangan yakni Saksi Yakub Iwan yang mengatakan saat ini toko gemini bisa membuat faktur oleh karenanya berarti tidak ada tagihan toko gemini yang tertunda, oleh karenanya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapinya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan diatas telah menguraikan secara jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, sehingga pembelaan Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ditemukan dalam diri Terdakwa keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP dengan demikian dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya maka terhadap Terdakwa harus dipidana;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang adil yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim lebih mengutamakan penjatuhan pidana sebagai *instrument edukatif* khususnya kepada Terdakwa agar tidak mengulangi kembali perbuatannya serta kepada warga masyarakat pada umumnya, agar tidak merugikan hak-hak orang lain dengan cara melakukan penggelapan sehingga Majelis Hakim berharap dengan penjatuhan pidana tersebut akan tercipta ketertiban hukum dalam masyarakat sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel laporan audit internal PT. Nusantara Sakti yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Lembar alur/flow kasus dan rekap kasus penggelapan reward/bonus toko Gemini;
- b. Bukti validasi pembayaran toko Gemini;
- c. Bukti validasi penjualan part AHM kepada Benediktus Ignanto;
- d. Bukti rekening koran pencairan reward/bonus dari supplier CSA kepada PT. Nusantara Sakti;
- e. Bukti rekening koran pembayaran piutang toko Gemini ke PT. Nusantara Sakti;
- f. Bukti transaksi proses pembayaran piutang toko Gemini ke PT. Nusantara Sakti;
- g. Faktur penjualan barang kepada toko Gemini;
- h. Bukti pembayaran toko Gemini secara transfer kepada Benediktus Ignanto;
- i. Bukti rekening koran pembayaran toko Gemini ke rekening Benediktus Ignanto;
- j. Surat jalan penerimaan barang oleh toko Gemini;
- k. Faktur penyerahan bonus barang kepada toko Gemini;
- l. Bukti pembayaran toko Gemini secara transfer kepada Benediktus Ignanto;
- m. Bukti rekening koran pembayaran toko Gemini ke rekening Benediktus Ignanto;
- n. Rekap historis/transaksi stok barang bonus;

Yang mana dalam fakta-fakta persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik PT. Nusantara Sakti, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada PT. Nusantara Sakti melalui saksi Yakub Iwan Widiarto**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa PT. Nusantara Sakti tidak dapat menikmati hasil keuntungan usahanya;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Benediktus Ignanto Alias Benny** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Benediktus Ignanto Alias Benny** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel laporan audit internal PT. Nusantara Sakti yang terdiri dari :
 - a. Lembar alur/flow kasus dan rekap kasus penggelapan reward/bonus toko Gemini;
 - b. Bukti validasi pembayaran toko Gemini;
 - c. Bukti validasi penjualan part AHM kepada Benediktus Ignanto;
 - d. Bukti rekening koran pencairan reward/bonus dari supplier CSA kepada PT. Nusantara Sakti;
 - e. Bukti rekening koran pembayaran piutang toko Gemini ke PT. Nusantara Sakti;
 - f. Bukti transaksi proses pembayaran piutang toko Gemini ke PT. Nusantara Sakti;
 - g. Faktur penjualan barang kepada toko Gemini;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Bukti pembayaran toko Gemini secara transfer kepada Benediktus Ignanto;
- i. Bukti rekening koran pembayaran toko Gemini ke rekening Benediktus Ignanto;
- j. Surat jalan penerimaan barang oleh toko Gemini;
- k. Faktur penyerahan bonus barang kepada toko Gemini;
- l. Bukti pembayaran toko Gemini secara transfer kepada Benediktus Ignanto;
- m. Bukti rekening koran pembayaran toko Gemini ke rekening Benediktus Ignanto;
- n. Rekapan histori/transaksi stok barang bonus;

Dikembalikan kepada PT. Nusantara Sakti melalui Saksi Yakub Iwan Widiarto;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh kami, Sri Hariyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Etri Widayati, S.H., M.H., Donald Everly Malubaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Susanti, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Indah Rahmawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Etri Widayati, S.H., M.H.

Sri Hariyani, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Donald Everly Malubaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rini Susanti, S.E., S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Gsk